

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Analisis Masalah**

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah lembaga pemerintahan yang memiliki mandat strategis dalam mengelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang meliputi pengelolaan sumber daya laut, pesisir, serta pengembangan sektor perikanan tangkap, budidaya, dan hasil kelautan. KKP dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 165 Tahun 2000 dengan menetapkan kedudukan dan tugas dari setiap departemen/kementerian, termasuk pembentukan Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang kini dikenal sebagai Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Secara substansial, Keppres ini mengatur tentang kedudukan departemen, tugas pokok dan fungsi, kewenangan, serta susunan organisasi yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan. Melalui peraturan ini pula, KKP memperoleh legitimasi dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program nasional, melakukan koordinasi lintas sektor, dan mengawasi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Keppres Nomor 165 Tahun 2000 menjadi tonggak awal terbentuknya KKP sebagai lembaga pemerintah yang berperan strategis dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, mandiri, dan berkelanjutan. Keputusan ini kemudian disempurnakan melalui berbagai peraturan presiden berikutnya, seperti

Perpres Nomor 9 Tahun 2005 dan Perpres Nomor 11 Tahun 2015, yang memperkuat kedudukan dan fungsi KKP dalam tata kelola pemerintahan modern. Dengan demikian peningkatan kompetensi ASN, khususnya ASN baru, perlu diarahkan pada penguasaan pengetahuan dasar tentang advokasi hukum dan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2022 tentang Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan diterbitkan untuk menggantikan Permen Nomor 64/PERMEN-KP/2018. Peraturan ini lahir sebagai respons terhadap meningkatnya kompleksitas dan dinamika permasalahan hukum di sektor kelautan dan perikanan, sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih efektif, efisien, dan adaptif. Permen ini menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan advokasi di lingkungan KKP, baik bagi pejabat, pegawai, maupun mantan pegawai yang menghadapi persoalan hukum terkait pelaksanaan tugasnya.

Advokasi hukum adalah serangkaian tindakan atau upaya yang dilakukan untuk memberikan bantuan hukum, perlindungan, serta pembelaan terhadap hak-hak seseorang atau lembaga agar tidak dirugikan dalam proses hukum. Advokasi dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan, dengan tujuan memastikan bahwa setiap individu atau institusi memperoleh perlakuan hukum yang adil. Dalam konteks kelembagaan pemerintahan seperti Kementerian Kelautan dan

Perikanan (KKP), advokasi hukum memiliki peran strategis dalam menjaga integritas aparatur negara dan melindungi pegawai dari potensi permasalahan hukum yang muncul selama menjalankan tugas kedinasan.

Peraturan menteri ini juga mengatur secara rinci siapa yang berhak menerima dan memberikan advokasi hukum. Pemberi advokasi hukum adalah unit-unit hukum di bawah Sekretariat Jenderal dan sekretariat masing-masing direktorat jenderal, inspektorat jenderal, serta badan di lingkungan KKP. Sementara itu, penerima advokasi hukum meliputi Menteri, pegawai aktif, dan mantan pegawai KKP, termasuk mereka yang pensiun atau diberhentikan dengan hormat, asalkan permasalahan hukumnya terjadi ketika masih bertugas di Kementerian.

Peraturan menteri KP No. 15 Tahun 2022 juga menguraikan tata cara pemberian bantuan hukum, baik litigasi maupun non litigasi. Bantuan hukum litigasi mencakup pendampingan dalam proses penyelidikan, penyidikan, peradilan (pidana, perdata, tata usaha negara), hingga pasca putusan pengadilan. Sedangkan bantuan non litigasi meliputi penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi, arbitrase, pengaduan maladministrasi di Ombudsman, hingga sengketa informasi publik di Komisi Informasi. Selain itu, terdapat pula ketentuan mengenai rehabilitasi hukum, yakni pemulihan hak dan martabat pegawai apabila terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan

tetap menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem perlindungan hukum bagi seluruh aparat KKP.

Regulasi ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam penanganan kasus hukum, tetapi juga sebagai sarana pembinaan hukum untuk membangun budaya kerja yang taat aturan, transparan, dan berintegritas di sektor kelautan dan perikanan. Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, ASN tidak jarang menghadapi berbagai permasalahan hukum, baik yang berkaitan dengan administrasi, pelayanan publik, maupun tindakan dalam kapasitas kedinasan. Permasalahan tersebut seringkali menimbulkan keraguan ASN dalam bertindak karena kurangnya pemahaman bahwa mereka sebenarnya memiliki perlindungan hukum ketika menjalankan tugas sesuai aturan.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat ASN yang belum memahami prosedur advokasi hukum, terlebih ASN yang memiliki masa jabatan kurang lebih 1-5 tahun belum semua mengetahui mekanisme permohonan bantuan hukum. Rendahnya kesadaran hukum ini berpotensi menimbulkan sikap kurangnya kepercayaan dalam diri serta gangguan psikis, pasif, rasa takut, bahkan keraguan dalam melaksanakan tugas, yang pada akhirnya dapat menghambat kinerja organisasi. Oleh karena itu, standar pengetahuan Advokasi sangat



diperlukan bagi ASN untuk menggunakan hak perlindungan hukum yang sebenarnya telah disediakan negara. Dengan demikian ASN baru memiliki urgensi yang lebih tinggi untuk memperoleh standar pengetahuan mengenai advokasi hukum. Standar ini sangat penting mengingat pada tahap awal pengabdian, ASN dengan kategori tersebut masih berada dalam proses adaptasi terhadap sistem kerja, aturan, serta budaya birokrasi yang berlaku di KKP. Tanpa adanya standar pengetahuan yang jelas, ASN baru berisiko tidak memahami hak maupun kewajiban hukumnya secara utuh. Oleh karena itu, standar keefektifan pengetahuan yang harus dimiliki ASN mencakup beberapa aspek penting.

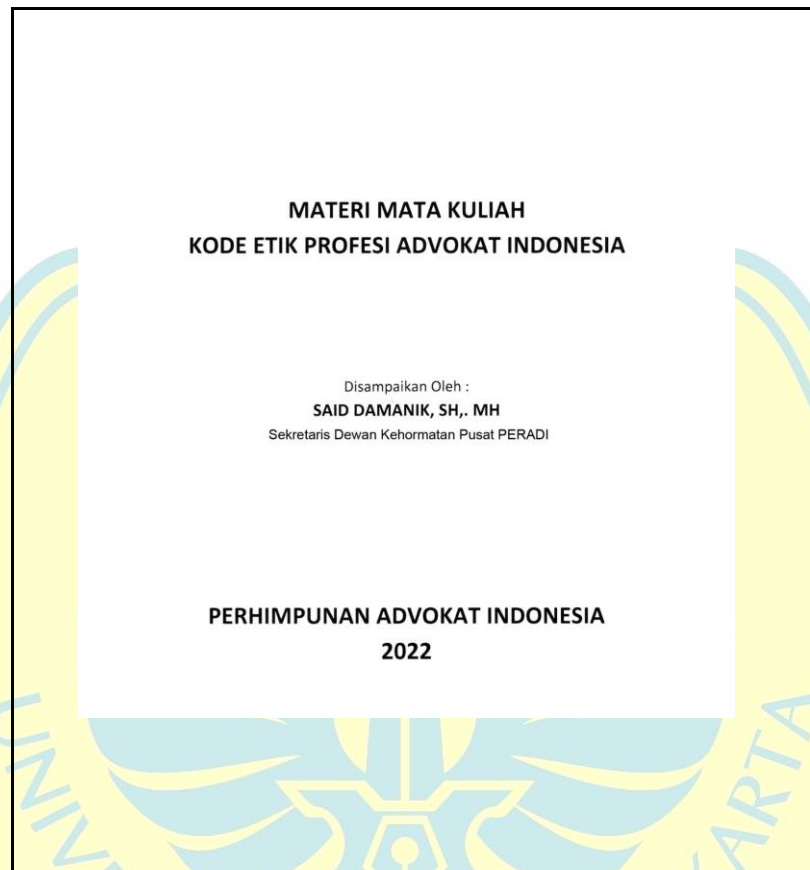
Pertama, pemahaman dasar mengenai konsep advokasi hukum, termasuk definisi, ruang lingkup, serta prinsip-prinsip yang diterapkan di KKP. Kedua, pengetahuan yang memadai mengenai hak dan kewajiban hukum ASN, baik terkait perlindungan hukum yang melekat dalam tugas maupun kewajiban untuk selalu menaati peraturan perundang-undangan. Ketiga, pemahaman yang jelas mengenai mekanisme bantuan hukum, mulai dari prosedur pengajuan, tahapan litigasi maupun non-litigasi, hingga lembaga yang berwenang memberikan advokasi hukum. Keempat, kesadaran akan peran hukum sebagai instrumen perlindungan, sehingga ASN baru memiliki perspektif bahwa hukum tidak hanya membatasi, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan dalam pelaksanaan tugas kedinasan. Kelima, kemampuan aplikatif dalam

menghubungkan pengetahuan advokasi hukum dengan praktik kedinasan sehari-hari, sehingga ASN mampu mengidentifikasi, memahami, dan merespons potensi masalah hukum yang mungkin dihadapi dalam pekerjaannya.

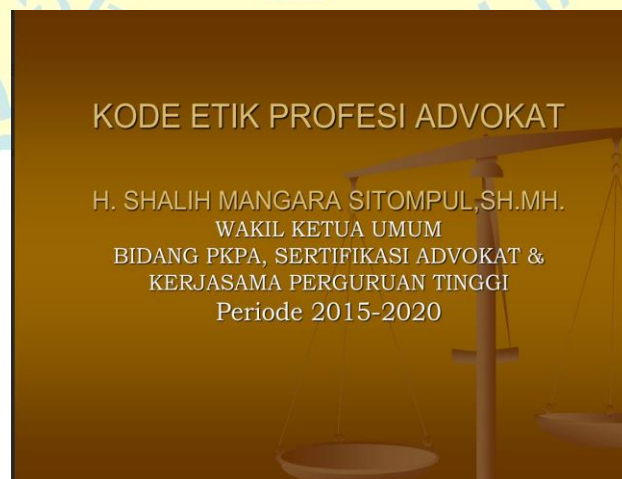
Dengan mengangkat permasalahan kurangnya pemahaman ASN dengan jabatan 1-5 tahun terhadap advokasi hukum, baik dalam aspek konseptual, prosedural, maupun aplikatif. Ketidaktahuan ini menimbulkan risiko bagi ASN dalam pelaksanaan tugas, karena mereka berpotensi melanggar ketentuan hukum tanpa sengaja atau tidak mampu memanfaatkan hak perlindungan hukum yang dimiliki. Oleh karena itu, KKP perlu melakukan intervensi edukatif yang sistematis, terukur, dan mudah diakses untuk memastikan setiap ASN memiliki standar kompetensi dasar dalam advokasi hukum.

Permasalahan yang melatarbelakangi peneliti mengembangkan modul ini berawal dari kondisi nyata di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), di mana informasi yang mengenai advokasi hukum tidak tersedia hanya regulasi saja, untuk divisi biro hukum sendiri masih disajikan secara umum dalam bentuk dokumen teks dan PPT materi terkait advokasi hukum umumnya hanya diperoleh melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat) eksternal (PKPA), materi yang didapatkan dari diklat eksternal tersebut bersifat lampau dan terbatas sumber belajarnya sehingga akses pengetahuan menjadi terbatas. Situasi ini menyebabkan aparatur sipil negara (ASN) baru di KKP

mengalami kesulitan dalam mempelajari serta memahami substansi advokasi hukum yang seharusnya menjadi landasan penting dalam melaksanakan tugas.



Gambar 1. 1 Dokumen teks tahun 2022



Gambar 1. 2 Materi PPT tahun 2020

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan suatu upaya pengembangan media pembelajaran advokasi hukum yang lebih inovatif. Salah satu alternatif yang relevan adalah media berbasis multimedia interaktif dalam bentuk modul digital. Media ini diharapkan mampu menyajikan materi secara menarik, aplikatif, dan mudah dipahami, sehingga tidak hanya meningkatkan kompetensi pengetahuan ASN tentang advokasi hukum, tetapi juga membangun kesadaran bahwa hukum hadir bukan semata-mata sebagai instrumen pembatas, melainkan juga sebagai pelindung bagi ASN dalam menjalankan tugas kedinasannya.

Kelebihan modul digital dalam menyajikan pembelajaran, khususnya ketika digunakan untuk mengangkat permasalahan nyata seperti rendahnya pemahaman advokasi hukum bagi ASN, terletak pada kemampuannya untuk menghadirkan proses belajar yang interaktif, kontekstual, dan adaptif terhadap kebutuhan peserta didik. Melalui modul digital, pembelajaran dapat dirancang lebih menarik dengan memadukan teks, video, infografis, serta simulasi kasus yang relevan dengan situasi di lingkungan kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Hal ini memungkinkan peserta, terutama ASN baru, tidak hanya memahami teori secara konseptual, tetapi juga melihat penerapannya dalam konteks tugas kedinasan sehari-hari.

Modul digital memberikan fleksibilitas waktu dan tempat, sehingga peserta dapat belajar secara mandiri sesuai ritme dan kebutuhan mereka



tanpa terikat oleh ruang kelas fisik. Keunggulan ini sangat mendukung ASN yang memiliki jadwal kerja dinamis, karena pembelajaran dapat diakses kapanpun melalui perangkat komputer atau ponsel. Modul digital juga memungkinkan penerapan pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*), di mana permasalahan nyata seperti ketidaktahuan terhadap hak dan kewajiban hukum ASN dijadikan sebagai titik awal pembelajaran. Dengan pendekatan ini, peserta tidak hanya menghafal konsep, tetapi diajak berpikir kritis, menganalisis, dan mencari solusi hukum yang tepat berdasarkan peraturan yang berlaku.

Modul digital mendukung evaluasi pembelajaran yang lebih efektif dan terukur. Melalui sistem *Learning management system (LMS)*, kemajuan peserta dapat dipantau secara real-time, sementara hasil kuis atau asesmen dapat memberikan umpan balik instan untuk memperbaiki pemahaman yang keliru. Selain itu, modul digital juga memperkuat aspek keberlanjutan dan penyebaran pengetahuan, karena materi dapat diperbarui dengan cepat mengikuti perubahan regulasi, serta dibagikan ke seluruh satuan kerja KKP secara efisien tanpa kendala geografis.

Dengan demikian, Peneliti ingin mengembangkan modul advokasi hukum di lingkungan KKP untuk menjawab permasalahan yang ada sebagai bentuk dukungan terhadap misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemilihan Modul digital juga tidak hanya berfungsi sebagai media edukasi hukum yang sistematis dan aplikatif, tetapi juga sebagai instrumen pembelajaran untuk meningkatkan standar pengetahuan serta

kesadaran hukum ASN. Kehadiran modul tersebut pada akhirnya mendukung terwujudnya birokrasi KKP yang profesional, berintegritas, serta mampu menjalankan tugas dengan rasa aman karena memahami hak dan perlindungan hukum yang melekat pada diri mereka sebagai aparatur negara.

#### B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyajian materi advokasi hukum untuk aparatur sipil negara saat ini di kementerian kelautan dan perikanan?
2. Bagaimana bentuk pengembangan produk untuk materi advokasi hukum yang dapat meningkatkan standar pengetahuan dan kesadaran hukum ASN baru di Kementerian Kelautan dan Perikanan?
3. Bagaimana efektivitas modul advokasi hukum dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum ASN di Kementerian Kelautan dan Perikanan setelah dilakukan uji coba?
4. Bagaimana mengembangkan modul digital advokasi hukum bagi aparatur sipil negara di Kementerian Kelautan dan Perikanan?

### C. Ruang Lingkup

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini difokuskan pada pengembangan modul advokasi hukum sebagai media pembelajaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam jenjang karier 1-5 tahun di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana modul advokasi hukum dirancang, dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai advokasi hukum bagi para ASN

### D. Tujuan Pengembangan

Pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan produk berupa modul digital pembelajaran mengenai advokasi hukum sebagai media pembelajaran bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jenjang tersebut di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

### E. Kegunaan Penelitian

#### 1. Kegunaan Praktis

##### a. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)

Dengan dikembangkannya modul digital advokasi hukum membantu menyelesaikan tantangan permasalahan yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Modul digital juga sebagai media pembelajaran internal yang lebih sistematis, aplikatif, dan mudah dipahami sehingga dapat menjadi sarana pembinaan hukum yang efektif bagi ASN, khususnya ASN dengan jenjang

karir 1-5 tahun, dalam memahami hak, kewajiban, dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas.

**b. Aparatur Sipil Negara (ASN) Baru**

Sebagai sarana sumber belajar yang terstruktur mengenai advokasi hukum sehingga memudahkan ASN memperoleh standar pengetahuan dan meningkatkan kesadaran hukum. Dengan modul digital ini, ASN dapat memiliki kepercayaan diri yang lebih, profesional dalam menjalankan tugas, serta memiliki bantuan secara hukum ketika melaksanakan kewajibannya

**c. Biro Hukum KKP**

Bagi biro hukum sendiri dengan adanya Modul Digital ini membantu menyampaikan pentingnya advokasi hukum di lingkungan KKP sebagai bantuan hukum bagi ASN dengan jenjang karier 1-5 tahun serta tersedianya instrumen pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam program pembinaan hukum, sekaligus mendukung upaya reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

**d. Peneliti**

Menjadi sarana mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan, melatih keterampilan dalam merancang modul berbasis kebutuhan nyata organisasi, serta sebagai pemenuhan syarat memperoleh gelar sarjana.



## 2. Kegunaan Akademis

### a. Mahasiswa Teknologi Pendidikan

Penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami bagaimana proses dalam mengembangkan modul pembelajaran digital berbasis kebutuhan organisasi.

### b. Dosen

Dapat dijadikan contoh penerapan nyata konsep pengembangan media pembelajaran pada konteks nonformal, khususnya dalam ranah hukum advokasi

### c. Program Studi Teknologi Pendidikan

Memberikan intervensi pengetahuan dalam pengembangan modul pembelajaran, terutama pada pemanfaatan teknologi pendidikan untuk meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran digital di organisasi manapun.

